



Child Rights
Coalition Asia

ID-COP
Indonesia Child Online Protection

KEBIJAKAN KESELAMATAN ANAK ID-COP

 **Down to Zero**
Fighting commercial sexual exploitation of children



Save the Children





Child Rights
Coalition Asia

ID-COP
Indonesia Child Online Protection

KEBIJAKAN KESELAMATAN ANAK ID-COP

TIM PENYUSUN:

Andika Zakiy - SEJIWA

Andy Ardian - ECPAT Indonesia

Berryl Permata - Save The Children

Dewi Sri Sumanah - Save The Children

Diena Haryana - SEJIWA

Indriyatno Banyumurti - ICT Watch

Khusnul Aflah - Down To Zero

Rini Murwahyuni - Down To Zero

Widuri - ICT Watch



KATA PENGANTAR

Pembuatan KKA ID-COP ini terlaksana berkat dukungan dari Child Rights Coalition Asia (CRC Asia). Selain itu, para anggota ID-COP juga telah memberikan kontribusi yang signifikan dan begitu berharga terhadap penulisan KKA ID-COP ini, yang tidak dapat diungkapkan nilainya secara materiil. Tanpa dukungan nyata dari para anggota ID-COP, tidak mungkin KKA ID-COP ini dapat tersusun dengan baik.

Tujuan dari adanya KKA ID-COP adalah untuk melindungi hak-hak anak yang terlibat dalam program dan kegiatan ID-COP, serta memastikan bahwa staf, perwakilan, dan staf organisasi kemitraan mengarahkan langkah bijaksana untuk memastikan bahwa anak-anak yang berinteraksi dengan mereka diperlakukan dengan hormat dan bermartabat, dan dilindungi dari segala jenis kekerasan. KKA ID-COP ini juga bertujuan agar menjadi panduan agar para mitra ID-COP dapat konsisten menjalankan kode etik dalam berkolaborasi antar lembaga, ketika mereka harus menjalankan sebuah kegiatan bersama anak-anak.

Terima kasih kami sampaikan pula kepada lembaga-lembaga pemerintah di dalam ID-COP, yang selalu mendukung kerja dalam ID-COP, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Keterlibatan pemerintah dalam mendukung upaya-upaya kami melindungi anak di ranah daring, sangat bermakna dan menguatkan.

Terakhir, harapan kami adalah agar KKA ID-COP ini ke depannya dapat menjadi salah satu acuan untuk pembuatan KKA pada lembaga-lembaga lain, sehingga perlindungan anak di Indonesia semakin dapat ditegakkan bagi semua anak dari kalangan apapun.

Jakarta, 15 Oktober 2020

ID-COP



AKRONIM

KKA : Kebijakan Keselamatan Anak

UN-CRC : The United Nations Convention on The Rights of the Child

ID-COP : Indonesian Child Online Protection

UU : Undang-Undang

LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat

UNICEF : United Nation Children's Fund

HIV : Human Immunodeficiency Virus

AIDS : Acquired Immuno Deficiency Syndrome

Daring : Dalam Jaringan

UUPA : Undang-Undang Perlindungan Anak

GPS : Global Positioning System

PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	5
AKRONIM	7
DAFTAR ISI	9
BAB I : KEBIJAKAN KESELAMATAN ANAK ID-COP	11
A. Landasan Kebijakan	11
B. Tujuan Kebijakan	12
C. Ruang Lingkup dan Prinsip Kebijakan	12
1. Ruang Lingkup	12
2. Prinsip	12
BAB II : ANAK SEBAGAI SUBJEK KEBIJAKAN	15
A. Definisi Anak, Perlindungan Anak, Kekerasan Anak	15
1. Anak	15
2. Perlindungan Anak	15
3. Kekerasan Anak	15
B. Eksploitasi Anak	16
1. Eksploitasi Ekonomi	16
2. Eksploitasi Seksual	16

BAB III : BENTUK PELAKSANAAN KEBIJAKAN 19**A. Pembentukan Tim KKA Sebagai Pelaksana Kebijakan 19**

Konsekuensi Pelanggaran 19

B. Peningkatan Kesadaran dan Pencegahan 20

1. Peningkatan Kesadaran 20

2. Pencegahan 20

C. Pelaporan dan Penanganan 21

1. KKA dalam Kegiatan Komunikasi dengan Anak dan Media 21

D. Program/Aktivitas yang Melibatkan Anak – Anak Secara Daring 23

1. Program/Aktivitas dalam Jaringan 23

2. Resiko dan Bahaya Daring 24

3. Hal yang Harus Diperhatikan dalam Berkegiatan Secara Daring dengan Anak-Anak 25

E. Penggunaan Media Publikasi ID-COP 26

1. Hal yang Boleh/Sebaiknya Dilakukan: 27

DAFTAR LAMPIRAN 31

Lampiran 1 : Formulir Asesmen Risiko 31

Lampiran 2 : Tanggung Jawab, Tugas, dan Struktur Tim KKA 32

Lampiran 3 : Formulir Laporan 33

Lampiran 4 : Kode Etik 34

Lampiran 5: Formulir Laporan terhadap Dugaan Kasus Kekerasan terhadap Anak 36

Lampiran 6: Lembar Informasi dan Persetujuan Orang Tua dan Anak 38

Lampiran 7: Bagan Pelaporan Kasus Internal dan Eksternal 40



BAB I : KEBIJAKAN KESELAMATAN ANAK ID-COP

A. Landasan Kebijakan

The United Nations Convention on the Rights of the Child (UN-CRC) mengakui hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan pelecehan. Sehingga, individu dan organisasi yang bersinggungan dan berhubungan dengan anak harus memastikan mereka dilindungi dan aman dari bahaya ketika berpartisipasi dalam berbagai kegiatan.

Untuk menjamin hak anak ini maka sistem perlindungan anak di Indonesia itu sendiri diatur melalui UU Perlindungan Anak yaitu UU No. 23 Tahun 2002, direvisi menjadi UU No. 35 Tahun 2014, dan revisi ke II melalui UU No.17 Tahun 2016.

ID-COP (*Indonesia Child Online Protection*) merupakan gerakan bersama untuk keselamatan anak Indonesia di internet. Gerakan yang dilakukan ID-COP bersifat terbuka dan nirlaba dimana berbagai organisasi pemerintah, bisnis, maupun masyarakat sipil yang berfokus terhadap keselamatan anak di ranah siber dapat tergabung dalam gerakan ini.

ID-COP merupakan organisasi yang berfokus dalam keselamatan anak Indonesia khususnya dalam ranah daring. ID-COP akan berusaha keras untuk memastikan bahwa anak-anak yang berpartisipasi dalam program dan aktivitasnya akan mendapatkan pengalaman positif dan menyenangkan melalui lingkungan yang aman dan mendukung anak. ID-COP tidak akan mentolerir segala bentuk kekerasan terhadap anak, seperti kekerasan, pelecehan anak, maupun eksploitasi seksual

yang dilakukan oleh staf, re-presentatif, dan staf anggota organisasi.

ID-COP akan berusaha untuk membangun kolaborasi *multi stakeholder* nasional, regional, dan global untuk melindungi anak dalam dunia siber, membangun dan menyediakan sumber daya termasuk data dan literatur untuk perlindungan anak di dunia siber, dan melakukan edukasi dan advokasi perlindungan anak di dunia siber.

Dalam setiap keputusan dan tindakan, ID-COP akan:

1. Memberikan kepentingan utama untuk kepentingan terbaik anak.

KKA ID-COP adalah kebijakan yang harus ditaati oleh para pendamping anak dan pelaksana kegiatan, yang bertujuan untuk melindungi anak ketika berkegiatan baik secara online maupun offline.

2. Mempromosikan dan melindungi keselamatan dan kesejahteraan anak untuk meminimalkan risiko kekerasan yang dilakukan terhadap anak.
3. Memastikan bahwa anak didengarkan, dihargai, dan dihormati.
4. Memfasilitasi pembaruan rutin dan berbagai pengalaman dan praktik terbaik dalam menangani kekerasan yang dilakukan terhadap anak, seperti kekerasan anak, pelecehan, dan eksploitasi seksual.
5. Memastikan bahwa semua staf, perwakilan, dan staf organisasi anggota memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam melindungi anak-anak dan terus memberikan kesempatan belajar yang sesuai untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan perlindungan anak untuk memantau, mengidentifikasi, dan merespon tanda-tanda kekerasan terhadap anak.
6. Mendidik dan memberi tahu anak-anak dan walinya mengenai standar perilaku yang dapat mereka harapkan dari staf ID-COP, perwakilan, dan staf organisasi anggota dan memberitahu mengenai prosedur cara mengajukan keluhan terhadap individu jika ada.
7. Memastikan bahwa semua kecurigaan dan klaim kekerasan ditanggapi dengan serius, segera, dan tepat.

B. Tujuan Kebijakan

Tujuan dari adanya KKA ID-COP adalah:

1. Melindungi hak-hak anak yang mungkin secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam program dan kegiatan ID-COP.
2. Memastikan bahwa staf, perwakilan, dan staf organisasi anggota mengarahkan semua langkah bijaksana untuk memas-

tikan bahwa anak-anak yang berinteraksi dengan mereka diperlakukan dengan hormat dan bermartabat, dilindungi dari setiap jenis kekerasan.

3. Menjadi panduan agar para mitra ID-COP dapat konsisten menjalankan kode etik ini dalam berkolaborasi, walau mereka memiliki kode etik sendiri dalam menjalankan kegiatan/program bersama.

C. Ruang Lingkup dan Prinsip Kebijakan

1. Ruang Lingkup

KKA ini mencakup seluruh aturan terkait program dan kegiatan yang melibatkan anak-anak baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan yang bersifat *offline* atau *online*. KKA ID-COP ini mencakup dan berlaku untuk:

- a. Seluruh staf sekretariat ID-COP baik penuh waktu maupun paruh waktu, individu yang terlibat dalam kontrak jangka pendek dengan ID-COP baik internasional maupun nasional.
- b. Perwakilan anggota organisasi, individu, kelompok atau organisasi yang disebut dengan "staf organisasi anggota" yang memiliki kontrak formal maupun hubungan dengan ID-COP yang melibatkan kontak dengan anak-anak (kecuali secara resmi disetujui bahwa organisasi mitra dapat menegakkan Tim KKA sendiri sesuai dengan kebutuhan organisasinya).
- c. Pemangku kepentingan hak anak lainnya, baik individu maupun kelompok yang disebut dengan "mitra" yang tidak memiliki kontrak formal maupun hubungan dengan ID-COP, tetapi berpartisipasi dalam inisiatif maupun aktivitas ID-COP sebagai sumber daya, misalnya narasumber, tamu, sukarelawan, atau pengunjung.

2. Prinsip

Bahwa kebijakan ini dilaksanakan berdasarkan prinsip dasar hak anak yaitu:

- a. **Kepentingan terbaik bagi anak.** Kepentingan terbaik bagi anak berarti memastikan bahwa penerapan kebijakan ini didasarkan atas kepentingan terbaik bagi anak yang mempertimbangkan keamanan, keselamatan, kesejahteraan dan perkembangan anak, termasuk kebutuhan fisik, psikologis, dan emosional.
- b. **Non diskriminasi.** Prinsip ini memastikan bahwa kebijakan ini dapat diakses dan berlaku untuk menjamin keselamatan semua anak yang terlibat dalam kegiatan ID- COP
- c. **Upaya pemenuhan tumbuh kembang anak.** Kebijakan ini diterapkan dengan mempertimbangkan dan mendukung aspek tumbuh kembang anak baik fisik, sosial, kognitif, dan spiritual
- d. **Partisipasi anak.** Anak-anak mendapatkan informasi yang jelas tentang kebijakan ini, memahami hak mereka, dan memahami prosedur pelaporan jika mereka ingin melaporkan kecurigaan atau pelanggaran atas kebijakan ini. ■

BAB II : ANAK SEBAGAI SUBJEK KEBIJAKAN

A. Definisi Anak, Perlindungan Anak, Kekerasan Anak

1. Anak

Berdasarkan UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Perlindungan Anak

Berdasarkan UU No.35 Tahun 2014, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

3. Kekerasan Anak

Yang disebut kekerasan anak adalah tindakan atau perlakuan buruk yang disengaja yang dapat membahayakan atau kemungkinan besar akan membahayakan keselamatan, kesejahteraan, martabat, dan perkembangan anak. Berikut yang termasuk ke dalam kekerasan anak antara lain:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik dapat membahayakan anak. Hal ini tidak terbatas pada aktivitas memukul, melempar, meracuni, menenggelamkan, maupun berbagai aktivitas lainnya. Kekerasan ini mungkin dilakukan dengan sengaja atau

merupakan hasil dari kegagalan yang disengaja.



b. Penelantaran

Merupakan kegagalan yang terus menerus untuk memenuhi kebutuhan dasar fisik dan/psikologis anak.



c. Kekerasan Seksual

Pelibatan anak dalam kegiatan seksual apapun baik kontak ataupun non kontak. Mencakup semua bentuk kekerasan seksual, termasuk inses, pernikahan dini dan secara paksa, pemerkosaan, keterlibatan

dalam pornografi, dan perbudakan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak juga dapat mencakup sentuhan atau paparan tidak senonoh, menggunakan bahasa seksual yang eksplisit kepada anak, dan menunjukkan materi pornografi kepada anak.



d. Kekerasan Emosional

Mencakup perlakuan yang merendahkan kepada anak, seperti menyebut nama anak dengan buruk, kritik secara terus menerus, meremehkan, mempermalukan, dan mengabaikan anak. Perlakuan ini menyebabkan efek yang negatif dan merugikan terhadap perilaku dan perkembangan emosional anak, termasuk mengakibatkan rendahnya harga diri.



B. Eksploitasi Anak

1. Eksploitasi Ekonomi

Menggunakan anak untuk tujuan ekonomi, atau melakukan pekerjaan yang mungkin berbahaya atau yang mengganggu perkembangan anak. Hal ini termasuk program pendidikan yang difokuskan pada produksi daripada perolehan keterampilan, meminta anak-anak untuk melakukan tugas dan tugas yang berlebihan, meminta anak-anak di bawah usia kerja minimum untuk melakukan pekerjaan berbayar, dan membiarkan anak keluar dari fasilitas pendidikan untuk melakukan tugas-tugas lain.

Risiko kekerasan
dan eksploitasi
terhadap anak dalam
berkegiatan secara
online maupun offline
menjadikan anak
sebagai subyek dalam
penyusunan KKA.

2. Eksploitasi Seksual

Mencakup segala bentuk atau percobaan penyalahgunaan posisi kerentanan, perbedaan kekuasaan, atau kepercayaan yang digunakan untuk tujuan seksual, termasuk mengambil keuntungan secara moneter, sosial, atau politik dari eksploitasi seksual orang lain. Eksploitasi seksual juga rentan terjadi di kegiatan secara

langsung melibatkan anak baik itu kegiatan online contoh wawancara seorang anak yang *live* di sebuah acara tanpa didampingi oleh orang dewasa ataupun wawancara *off air* seorang anak. ■



BAB III : BENTUK PELAKSANAAN KEBIJAKAN

A. Pembentukan Tim KKA Sebagai Pelaksana Kebijakan

Setiap lembaga yang tergabung dalam ID-COP harus menunjuk dua orang (atau minimum satu orang, tergantung kapasitas lembaga) yang akan menjadi *focal point* KKA bagi lembaga-nya, dan otomatis menjadi anggota tim KKA. Tugas dan fungsi anggota Tim KKA dijelaskan pada Lampiran 2.

Anggota dari Tim KKA juga akan ditugaskan sebelum pelaksanaan aktivitas ID-COP yang melibatkan anak-anak. Semua staf, perwakilan, serta anak-anak dari organisasi anggota harus mengetahui kontak setiap anggota Tim KKA. Merupakan tanggung jawab dari Tim KKA untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlibat di dalam aktivitas ID-COP sadar apa yang harus dilakukan ketika mereka merasa tidak nyaman dan ingin melaporkan sesuatu.

Insiden dan dugaan kasus kekerasan terhadap anak dan eksploitasi seksual selama aktivitas program harus dilaporkan secara verbal maupun tertulis kepada staf, perwakilan, atau staf dari organisasi anggota. Laporan ini harus termasuk detail insiden (seperti sifat pengaduan, ancaman yang dirasakan, tanggal, waktu dan lokasi kejadian, dan informasi dasar mengenai anak dan tersangka pelaku). Dalam laporan pelanggaran atau dugaan pelanggaran, disarankan hanya mencakup 4W (*What, Who, Where, dan When*) yaitu identitas pelapor, identitas anak, identitas pelaku, uraian singkat kejadian, tempat dan waktu kejadian. Untuk detail mengapa terjadi,

ancaman yang dirasakan, dan hal-hal detail lainnya ada pada proses investigasi. Setelah menerima keluhan, Tim KKA akan menginvestigasi/memvalidasi dan merespon kasus secara tepat atau merujuk insiden kepada lembaga yang sesuai.

Sebelum kegiatan dilaksanakan, Tim KKA yang ditunjuk bertugas menyusun daftar lembaga lokal yang menangani masalah perlindungan anak dan kepada siapa anak dapat dirujuk (seperti lembaga sosial, bantuan medis darurat, psikolog, dokter anak, dll) jika diperlukan. Tim KKA akan mendokumentasikan semua kasus yang telah ditangani serta tindakan yang telah dilakukan untuk merespon keluhan.

Dewan Pembina ID-COP akan menerima dan merespon keluhan terkait perlindungan anak

Tim KKA bertanggung jawab memastikan bahwa anak-anak yang terlibat di dalam kegiatan sadar apa yang harus dilakukan ketika mereka merasa tidak nyaman dan ingin melaporkan sesuatu.

di dalam kegiatan ketika Tim KKA tidak dapat melaksanakan tugasnya secara efektif. Terlampir bagan cara menyampaikan laporan (Lampiran 3).

Konsekuensi Pelanggaran

Menindaklanjuti dugaan pelanggaran KKA ID-COP perlindungan anak oleh staf, perwakilan, atau staf dari organisasi anggota, penyelidikan awal akan dikoordinasikan oleh Tim KKA. Tim KKA akan menyelidiki fakta dan menilai kondisi anak dalam waktu 24 jam (atau lebih cepat tergantung pada resiko dugaan yang diidentifikasi). Penilaian terhadap kondisi anak-anak lain juga akan dilakukan bila relevan.

Jika penyelidikan menyimpulkan bahwa diperlukan penyelidikan penuh, maka dugaan tersebut akan dilaporkan kepada otoritas setempat. Jika dugaan insiden melibatkan staf ID-COP, maka ID-COP harus mengambil langkah untuk melakukan hal-hal yang mempersempit ruang gerak staf yang bersangkutan, dan tidak membahayakan anak.

Proses penyelidikan akan dilakukan secara rahasia dan setiap informasi akan dibatasi hanya untuk pihak tertentu yang perlu mengetahuinya. Semua pihak yang terlibat akan diminta untuk menjaga kerahasiaan semua informasi yang berkaitan dengan kasus ini dan semua dokumentasi akan disimpan dengan aman, dan konsekuensi pelanggaran akan hal ini akan mempertimbangkan beberapa hal seperti jenis pelanggaran, akibat yang dialami oleh korban, unsur kesengajaan, dan pertimbangan penting lainnya.

Jika ada individu yang terkait dengan ID-COP ditemukan telah melanggar KKA ID-COP atau melakukan tindakan kriminal terhadap anak, akan segera dilakukan tindakan, seperti:

- a. Tindakan pendisiplinan atau pemecatan untuk karyawan. Staf internasional akan

dipulangkan ke negara asalnya dan laporan kepolisian dapat diajukan.

- b. Mengakhiri hubungan dengan ID-COP untuk relawan dan pembina, organisasi anggota dan organisasi mitra lokal.
- c. Penarikan dana atau dukungan dan mengakhiri hubungan dengan ID-COP untuk organisasi mitra lokal.
- d. Pemutusan kontrak untuk konsultan dan kontraktor.
- e. Tuntutan pidana

Semua pihak yang berkepentingan akan diberi tahu tentang proses ID-COP dan hasil investigasi secara tepat waktu. Jika media akan dilibatkan, akan ditangani oleh Tim KKA.

B. Peningkatan Kesadaran dan Pencegahan

1. Peningkatan Kesadaran

ID-COP percaya bahwa kekerasan dan eksploitasi yang dilakukan terhadap anak dapat dan harus dicegah. Kunci untuk mencegah bahaya yang dapat terjadi terhadap anak-anak adalah memastikan bahwa semua staf, perwakilan, dan staf organisasi anggota menyadari dan memahami masalah kekerasan terhadap anak dan eksploitasi seksual anak serta efeknya terhadap perkembangan anak. ID-COP akan berusaha untuk meningkatkan kesadaran semua individu yang terlibat dalam programnya tentang isu-isu terkait anak di atas.

Protokol ini akan tersedia untuk semua staf ID-COP, perwakilan, staf organisasi anggota, dan anak-anak yang terlibat dalam kegiatan ID-COP, termasuk pengasuh mereka untuk bersedia berkomitmen untuk turut serta menyebarkan informasi Tim KKA dalam bentuk materi informasi

Semua pihak yang terlibat di dalam kegiatan yang melibatkan anak memahami adanya risiko eksploitasi dan kekerasan pada anak, sehingga dalam pelaksanaannya, semua pihak harus mentaati aturan yang terkait dengan hal-hal tersebut.

seperti poster, *leaflet*, video dan bentuk lainnya. Penyebarluasan materi informasi ini juga akan dijelaskan di dalam pertemuan, pelatihan ataupun seminar yang dilakukan oleh ID-COP baik seminar *online* ataupun seminar *offline*.

2. Pencegahan

a. Perekrutan Staf dan Organisasi Anggota

1. Perekrutan Staf

Kebijakan ID-COP tentang perekrutan dan pemilihan staf, organisasi anggota, dan perwakilan mencerminkan komitmennya untuk melindungi anak-anak dengan memastikan bahwa tersedia prosedur untuk mengevaluasi siapa saja yang mungkin tidak cocok untuk bekerja dengan anak.

Berikut adalah standar minimal da-

lam merekrut atau memilih staf:

- a. Semua kandidat/pendaftar harus melengkapi formulir pendaftaran yang menanyakan secara detail uraian pekerjaan atau tugas mereka sebelumnya yang relevan dengan KKA ID-COP ini, khususnya bagi staf yang akan berkontak langsung dengan anak-anak dan nama serta informasi kontak dari dua referensi.
- b. Semua kandidat/pelamar harus mendapatkan surat keterangan catatan kepolisian dari pihak berwajib terkait dan mengirimkannya bersama dengan aplikasi mereka. Siapapun yang menolak untuk melakukannya, tidak akan dipekerjakan.
- c. Semua kandidat/pelamar harus diwawancarai untuk mendapatkan persepsi tentang perilaku yang dapat diterima serta pengalaman kerja sebelumnya saat berinteraksi dengan anak-anak.
- d. Staf baru harus mengetahui jelas tentang tanggung jawab mereka dan sedapat mungkin, bekerja sesuai deskripsi pekerjaan yang disepakati.
- e. Pelamar harus memiliki rekam jejak digital yang baik, tidak pernah terlibat dalam segala bentuk kekerasan terhadap anak.

Semua staf akan diberi tahu tentang sifat wajib dari kebijakan dan prosedur ini dan bahwa KKA ID-COP ini berlaku baik untuk kehidupan pribadi maupun profesional. KKA ID-COP ini akan dimasukkan dalam proses pelantikan staf baru.

2. Perekrutan Organisasi Anggota

Organisasi yang mengajukan keanggotaan di ID-COP akan dievaluasi dan dinilai secara menyeluruh. Standar minimum untuk menerima organisasi anggota baru adalah sebagai berikut:

- a. Organisasi tersebut harus merupakan LSM atau Institusi Pemerintah yang terlegitimasi.
- b. Harus merupakan organisasi yang berfokus pada anak dan menjalankan program yang bermanfaat bagi anak.
- c. Tidak boleh ada catatan pelanggaran hak anak.
- d. Organisasi harus memiliki kebijakan dalam melindungi anak. Jika masih belum ada, organisasi harus terbuka untuk mengadopsi KKA ID-COP.

KKA ID-COP ini akan dimasukkan dalam sesi orientasi organisasi anggota yang baru diterima.

b. Sistem Manajemen dan Perlindungan Anak

KKA ID-COP ini akan diintegrasikan ke dalam semua sistem dan proses manajemen (yaitu, sumber daya manusia, sistem administrasi) yang terkait dengan perlindungan anak untuk mempromosikan lingkungan di mana hak-hak anak dihormati dan di mana kekerasan terhadap anak dan eksploitasi seksual ditolak dan tidak akan pernah ditolerir.

Sistem sumber daya manusia, khususnya, akan memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana staf, perwakilan, dan staf organisasi anggota harus melakukan pekerjaan mer-

eka (misalnya, deskripsi pekerjaan, kerangka acuan, dan kode etik). KKA ID-COP ini juga akan diintegrasikan dalam sistem manajemen kinerja dan prosedur disipliner organisasi. Kegagalan untuk mematuhi aspek perlindungan anak dalam sistem/proses yang disebutkan di atas akan dianggap sebagai pelanggaran KKA ID-COP.

Anak-anak dan pendamping anak akan diberi tahu tentang sistem/prosedur yang tersedia untuk memungkinkan mereka menyampaikan kekhawatiran atau keluhan, jika ada. Dalam semua kegiatan dan programnya, ID-COP akan mengawasi dan melindungi anak-anak sebaik mungkin.

1. Penilaian dan Manajemen Risiko

Dalam perencanaan kegiatannya, ID-COP dan organisasi anggotanya akan mengidentifikasi risiko perlindungan anak dan akan memastikan bahwa langkah-langkah yang memadai dikembangkan untuk meminimalkan atau menghilangkan risiko ini (Lihat Lampiran 1 Asesmen Risiko). Setelah kegiatan dilaksanakan, ID-COP akan menilai apakah risiko-risiko tersebut memang dimitigasi atau dihilangkan.

ID-COP menyadari bahwa keterlibatan anak-anak dan pendamping anak dalam media/komunikasi dan kegiatan advokasi dapat membahayakan anak-anak. Dengan demikian, persetujuan dari anak-anak dan/atau pendamping anak (misalnya, seperti dalam kasus anak-anak yang masih sangat kecil) adalah hal wajib yang diminta.

2. Pengembangan Kapasitas

Semua staf, perwakilan, dan staf organisasi anggota akan didukung untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman perlindungan anak yang dapat mereka gunakan dalam mempromosikan dan melindungi anak-anak. Staf yang diberi tanggung jawab untuk menerima dan menanggapi dugaan kekerasan anak atau eksploitasi seksual akan diberikan pelatihan yang sesuai tentang hal tersebut.

3. Persetujuan dengan Mitra

Semua kesepakatan antara ID-COP dan organisasi anggotanya akan mencakup kesepakatan tentang Tim KKA. Organisasi anggota

Dalam semua komunikasi dan publikasi media, privasi anak harus dilindungi agar tidak menciptakan peluang yang membahayakan anak.

dapat mengadopsi KKA ID-COP atau mengembangkan Tim KKA mereka sendiri yang memiliki standar dan pendekatan serupa. Perjanjian dengan mitra akan secara jelas menentukan prosedur yang disetujui untuk melaporkan dan menyelidiki masalah yang melibatkan pelanggaran KKA ID-COP ini.

C. Pelaporan dan Penanganan

1. KKA dalam Kegiatan Komunikasi dengan Anak dan Media

Dalam semua komunikasi dan publikasi ID-COP, identitas dan martabat anak-anak akan dilindungi dan dipertahankan. Kata-kata dan gambaran tidak boleh menggambarkan anak-anak sebagai orang yang lemah, terisolasi dan rentan, tetapi lebih sebagai manusia yang tangguh dan sebagai mitra dalam pro-ses pembangunan. Privasi anak juga harus dilindungi agar tidak menciptakan peluang bagi orang yang berpotensi membahayakan untuk mengidentifikasi atau menghubungi mereka.

Dalam menggunakan gambar anak atau materi lainnya, pedoman berikut harus diperhatikan dengan cermat:

- a. Mendapatkan persetujuan dari anak dan/atau wali mereka sebelum mengambil dan menggunakan gambar/video/rekaman suara mereka untuk publisitas, penggalangan dana, atau kegiatan peningkatan kesadaran, termasuk publikasi. Jika memungkinkan, anak/wali/lembaga terkait harus menandatangani formulir pernyataan persetujuan, dan setiap staf yang bertugas, wajib menjelaskan kepada anak dan/atau wali mereka tentang formulir persetujuan, dan jika diperlukan akan disediakan penerjemah atau juru bahasa isyarat. Silakan lihat Lampiran 6 untuk "Formulir Persetujuan Anak dan Pengasuh untuk Penggunaan Foto dan Video"
- b. Di dalam laporan mengenai anak, dengan tanpa paksaan, usahakan anak untuk menceritakan kisah mereka sendiri, daripada membiarkan orang lain berbicara atas nama mereka.

- c. Lindungi identitas anak dengan mengubah nama mereka kecuali jika ada preferensi untuk menggunakan nama asli dengan tetap memperhatikan keamanan anak
- d. Memastikan bahwa tidak ada informasi pribadi tentang seorang anak (seperti lokasi, alamat, nomor telepon dsb), yang dapat membahayakan dirinya, yang diposting di situs web ID-COP atau dipublikasikan dalam laporan/penelitian ID-COP.
- e. Foto dan gambar anak-anak tidak boleh dimanipulasi. Anak-anak di dalam foto atau gambar harus berpakaian secara pantas dan tidak dalam pose yang provokatif secara seksual.
- f. Mewajibkan pihak ketiga yang meminta penggunaan gambar ID-COP atau materi lain untuk menyetujui ketentuan yang ditetapkan ID-COP terkait penggunaan materi dengan benar.
- g. Memastikan bahwa gambar dan materi lainnya menyertakan keterangan yang memberikan konteks yang tepat untuk pokok bahasannya
- h. Berikan arahan terhadap jurnalis/media yang mendapatkan akses ke anak-anak di dalam kegiatan ID-COP tentang KKA ID-COP.

Meliput anak-anak memiliki tantangan tersendiri. Dalam beberapa kasus, tindakan meliput anak menempatkan mereka dan anak-anak lainnya pada resiko stigmatisasi.

Tim KKA ID-COP didasarkan pada panduan yang telah dikembangkan UNICEF (dengan perubahan kecil) untuk membantu jurnalis, media profesional, dan juga perusahaan donor atau swasta selama kunjungan program, karena mereka semua, dengan caranya sendiri, mel-

aporkan tentang isu yang mempengaruhi anak. Panduan ini akan membantu khususnya media untuk meliput anak-anak dengan cara yang sesuai usia dan sensitif. Panduan ini dimaksudkan untuk mendukung niat terbaik dari reporter yang beretika, yaitu melayani kepentingan publik tanpa mengorbankan hak-hak anak.

1. Prinsip

- a. Martabat dan hak setiap anak harus dihormati dalam setiap keadaan, termasuk hak untuk tidak menjawab pertanyaan pada saat wawancara. Anak-anak tidak boleh ditampilkan sebagai korban pasif atau penurut.
- b. Dalam wawancara dan melaporkan tentang anak-anak, perhatian khusus harus diberikan pada hak setiap anak atas privasi dan kerahasiaan informasi yang berkaitan tentang anak, agar pendapat mereka didengar, untuk berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi mereka dan untuk dilindungi dari bahaya.
- c. Kepentingan terbaik bagi setiap anak harus dilindungi dan diutamakan dari pertimbangan lain, termasuk advokasi atas masalah anak dan promosi hak anak.
- d. Ketika mencoba untuk menentukan kepentingan terbaik seorang anak, hak anak untuk bisa dipertimbangkan pandangannya harus diberikan sesuai dengan usia dan kedewasaan mereka.
- e. Pihak yang paling dekat dengan situasi anak dan paling mampu menilai hal tersebut harus diajak berkonsultasi tentang konsekuensi

politik, sosial dan budaya dari setiap reportase.

- f. Tidak mempublikasikan cerita atau gambar yang dapat membahayakan anak, saudara kandung, atau teman sebaya bahkan ketika identitas diubah, dikaburkan atau tidak digunakan.
- g. Tidak membuat janji kepada anak dengan imbalan apa pun (misalnya gambar atau wawancara).

2. Panduan untuk mewawancarai anak-anak

- a. Jangan menyakiti anak mana pun; hindari pertanyaan, sikap atau komentar yang menghakimi, tidak sensitif terhadap nilai-nilai budaya, yang menempatkan anak dalam bahaya atau mengekspos anak pada penghinaan, atau yang mengaktifkan kembali rasa sakit dan kesedihan anak dari peristiwa traumatis.
- b. Tidak membedakan pemilihan anak yang akan diwawancarai karena jenis kelamin, ras, umur, agama, status, latar belakang pendidikan atau kemampuan fisik.
- c. Jangan meminta anak-anak untuk menceritakan sebuah cerita atau melakukan tindakan yang bukan bagian dari sejarah mereka sendiri.
- d. Pastikan bahwa anak atau wali tersebut tahu bahwa mereka sedang berbicara dengan seorang reporter. Jelaskan tujuan wawancara dan tujuan penggunaannya.
- e. Memperoleh izin dari anak, orang tua atau pendamping anak dalam kerjasama yang erat dengan mitra proyek lokal dan mendampingi

ngi staf hadir dalam setiap wawancara, rekaman video, dan foto dokumenter. Dan perizinan ini harus dalam bentuk tertulis (*consent form*). Hal ini berlaku untuk setiap foto dan video anak-anak. Izin harus diperoleh dalam keadaan yang memastikan bahwa anak dan wali tidak dipaksa dengan cara apa pun dan bahwa mereka memahami bahwa mereka adalah bagian dari cerita yang mungkin disebarluaskan secara lokal dan global.

- f. Perhatikan di mana dan bagaimana anak tersebut diwawancarai. Batasi jumlah pewawancara dan fotografer. Usahakan agar anak nyaman dan mampu bercerita tanpa tekanan dari luar, termasuk dari pewawancara. Dalam wawancara film, video dan radio, pertimbangkan apa yang mungkin tersirat dari pemilihan latar belakang visual atau audio tentang anak dan kehidupan serta ceritanya. Pastikan bahwa anak tidak akan terancam atau terpengaruh dengan menunjukkan rumah, komunitas, atau keberadaan mereka.

3. Panduan untuk melaporkan anak-anak

- a. Jangan menstigmatisasi anak; hindari kategorisasi atau deskripsi yang mengekspos anak kepada pembahasan yang negatif.
- b. Selalu memberikan konteks yang tepat untuk cerita dan penggambaran anak.
- c. Selalu mengubah nama dan mengaburkan identitas visual anak yang diidentifikasi sebagai:
 - 1) Korban dari kekerasan seksual atau eksploitasi

- 2) Pelaku kekerasan fisik atau seksual
- 3) HIV positif, atau hidup dengan AIDS, kecuali anak tersebut, orang tua atau walinya memberikan persetujuan penuh
- 4) Dituntut atau dihukum karena kejahatan

4. Penggunaan Nama Anak

Dalam keadaan berisiko atau mempunyai risiko bahaya, ubah nama dan mengaburkan identitas setiap anak yang diidentifikasi sebagai pengungsi (*refugee*)

5. Penggunaan Identitas Anak

Dalam kasus—selama dijelaskan dengan jelas dan disetujui oleh anak dan pendamping anak dan hanya jika dibandingkan dengan contoh di bawah—menggunakan identitas anak—nama dan/atau gambar yang dapat dikenali—adalah demi kepentingan terbaik anak. Namun, ketika identitas anak digunakan, mereka tetap harus dilindungi dari bahaya dan stigmatisasi.

Beberapa contoh dari kasus spesial diantaranya:

- Ketika seorang anak memulai kontak dengan reporter, ingin menggunakan hak mereka atas kebebasan berekspresi dan hak mereka untuk didengarkan pendapatnya.
- Ketika seorang anak menjadi bagian dari program aktivisme atau mobilisasi sosial yang berkelanjutan dan ingin diidentifikasi demikian.
- Ketika seorang anak terlibat dalam program psikososial dan mengklaim nama dan identitas

mereka adalah bagian dari hal tersebut

6. Perlindungan Privasi Anak

Melindungi keamanan dan privasi anak-anak dan keluarganya dengan tidak menggunakan gambar (lokalitas) yang dapat diidentifikasi di media atau internet, atau menggunakannya dengan cara apa pun yang mengungkapkan informasi mereka.

Seluruh pihak harus memperhatikan keamanan dan kenyamanan anak dalam berkegiatan secara daring, baik sebelum, selama, dan setelah kegiatan.

7. Konfirmasi Hasil Wawancara

Konfirmasikan keakuratan dari apa yang dikatakan anak, baik dengan anak lain atau orang dewasa, sebaiknya dengan keduanya.

8. Penggunaan Gambar Anak

Pastikan bahwa gambar tidak dapat ditafsirkan secara seksual atau berisiko situasi pelecehan lainnya.

Gambar dan pesan hanya dapat digunakan dengan persetujuan.

Panduan di atas berlaku untuk semua aktivitas komunikasi yang dikelola oleh ID-COP melalui semua bentuk.

D. Program/Aktivitas yang Melibatkan Anak - Anak Secara Daring

1. Program/Aktivitas dalam Jaringan

Program/aktivitas dalam jaringan merupakan segala bentuk kegiatan yang terhubung melalui jaringan internet. Partisipasi anak adalah keterlibatan penuh anak dalam memberikan dan mendapatkan informasi serta atas keinginan seluruh anak, termasuk anak-anak yang terpinggirkan dan sering terlupakan serta anak-anak dengan keberagaman usia dan kemampuan mereka dalam konteks apapun baik secara langsung maupun tidak langsung.

Partisipasi anak dalam kegiatan daring, perlu memperhatikan risiko kekerasan yang mungkin dihadapi anak diantaranya adalah :

a. *Online Grooming*

Merupakan upaya yang dilakukan secara *online* oleh seseorang untuk membangun hubungan, kepercayaan, dan hubungan emosional dengan seorang anak sehingga mereka dapat memanipulasi, mengeksploitasi dan melecehkan.

b. *Hacking*

Merupakan aktivitas penyusupan ke dalam sebuah sistem komputer ataupun jaringan dengan tujuan untuk menyalahgunakan ataupun merusak sistem yang ada, termasuk pencurian data.

c. *Terpapar ke gambar - gambar yang tidak pantas*

Merupakan aktivitas penyebaran gambar-gambar yang tidak pantas didapatkan oleh anak, misalnya materi kekerasan/eksploitasi seksual anak, pornografi, kekerasan, sadisme, radika-

lisme, rasisme, ujaran kebencian, dan lain sebagainya.

d. *Kampanye yang tidak aman (unsafe campaign)*

Merupakan aktivitas yang melibatkan anak dalam sebuah gerakan kampanye atau advokasi. Misalnya kampanye yang melibatkan anak melalui media sosial, padahal ada aturan mengenai batasan usia minimum penggunaan media sosial.

e. *Perundungan di ranah daring dan kekerasan emosional*

Merupakan tindakan menyakiti, mengintimidasi, mengancam, mengucilkan seseorang melalui internet, media sosial, telepon genggam, atau teknologi digital lainnya.

f. *Adiksi*

Merupakan kondisi ketergantungan fisik dan mental terhadap hal-hal tertentu yang menimbulkan perubahan perilaku bagi orang yang mengalaminya.

g. *Sexting*

Merupakan aktivitas mengirim atau mengunggah foto tidak berbusana atau mengirim pesan teks yang membangkitkan hasrat seksual.

h. *Sexual Extortion*

Merupakan pemerasan menggunakan bentuk-bentuk pemaksaan non-fisik untuk memeras bantuan seksual dari korban.

i. *Pencurian data (Scamming)*

Merupakan tindakan pencurian informasi dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetik kartu debit atau kredit secara ilegal.

j. Stalking

Merupakan tindakan penggunaan internet atau alat elektronik untuk melacak keberadaan dan melecehkan seseorang, sekelompok orang, atau organisasi.

k. Impersonifikasi

Merupakan aktivitas peniruan identitas dengan menggunakan akun seseorang yang seolah-olah akun anak.

l. Kekerasan daring (*online abuse*)

Merupakan bentuk kekerasan apapun yang terjadi di dunia bentuknya dapat berbeda-beda berdasarkan konteks dan aspek lain seperti jenis kelamin, usia, orientasi seksual, identitas dan ekspresi gender, disabilitas atau karakter sosial lain yang dimiliki oleh masing-masing individu. Kekerasan daring dapat terjadi pada *platform* daring atau perangkat komunikasi apapun yang terhubung dengan internet, seperti komputer, tablet dan telepon genggam.

2. Resiko dan Bahaya Daring

Resiko dan bahaya daring dapat dibagi menjadi lima kategori:

a. Resiko konten

Resiko yang berkaitan dengan konten yang dapat ditemukan di media daring, misalnya ujaran kebencian, gambar dan video anak-anak yang eksploitatif secara seksual, konten seksual dewasa, konten kekerasan, informasi yang diskriminatif, gambar atau video menyakiti diri sendiri, dan informasi radikalisme.

b. Resiko kontak

Resiko yang muncul karena perilaku orang lain di media daring, misalnya

perundungan di dunia maya, pelecehan, *grooming*, perdagangan seks, radikalisasi, dan penyebaran foto dan pesan singkat pribadi dan atau yang bersifat seksual.

c. Resiko tindakan

Resiko yang muncul dari perilaku masing-masing individu pengguna media daring yang membuat mereka atau orang lain berada dalam situasi beresiko. Misalnya berhubungan daring dengan orang yang tidak dikenal atau bahkan orang yang sudah dikenal, tidak sengaja mengungkapkan identitas atau lokasi, membuat dan membagikan material yang bersifat pribadi atau seksual, dan tidak mengamankan perangkat komunikasi.

d. Resiko data

Resiko yang antara lain berupa penyalahgunaan data anak seperti nama, alamat, sekolah, orang tua, nomor kontak, dan lain sebagainya untuk keperluan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

e. Resiko mental dan fisik

Resiko mental dan fisik adalah kelelahan secara mental dan fisik yang bisa timbul karena terlalu banyak melakukan kegiatan dan interaksi daring akibat kurangnya gerakan, interaksi dan kontak fisik. Resiko ini dikenal juga dengan istilah *internet fatigue*.

3. Hal yang Harus Diperhatikan dalam Berkegiatan Secara Daring dengan Anak-Anak

Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam berkegiatan secara daring dengan anak-anak:

a. Sebelum Kegiatan

1. Meninjau dan mempertimbangkan semua pilihan yang dapat men-

dukung partisipasi anak yang bermakna. Pilihan terbaik dipilih berdasarkan pertimbangan waktu dan ketersediaan anak dan staf, sumber daya, tujuan, keamanan, ide anak dan aspek lainnya.

2. Melakukan asesmen resiko sebelum melibatkan anak dalam kegiatan daring, termasuk di dalamnya asesmen pilihan platform yang akan digunakan.
3. Memastikan bahwa staf, pendamping anak, relawan, mitra atau pihak ketiga yang akan terlibat dalam kegiatan telah mendapatkan orientasi tentang KKA ID-COP.
4. Melibatkan Tim KKA ID-COP dalam memastikan prosedur pelaporan pelanggaran secara daring tetap berjalan dan dapat diakses oleh semua pihak.
5. Mengalokasikan waktu yang cukup untuk memberikan anak-anak kesempatan memilih terlibat atau tidaknya mereka dalam kegiatan.
6. Memastikan bahwa anak dan orang tua/pengasuh mendapatkan informasi tentang kegiatan daring yang akan dilakukan, apa hak mereka, dan bagaimana prosedur pelaporan yang dapat mereka akses jika adanya pelanggaran.
7. Memberikan orientasi/*briefing* tentang penggunaan platform yang akan digunakan dan, menyediakan material komunikasi ramah anak tentang keamanan daring kepada anak-anak dan orangtua/pengasuh utama.
8. Menyediakan dan memastikan disetujuinya *consent form*/formulir persetujuan keterlibatan anak da-

lam kegiatan baik dari anak dan orangtua/pengasuh utama. Staf/perwakilan ID-COP perlu memastikan bahwa formulir persetujuan dipahami oleh anak dan orang tua/pengasuh utama.

9. Menyediakan dan memastikan disetujuinya *consent form*/formulir persetujuan tentang penggunaan informasi yang didapat, termasuk dokumentasi.
10. Mendapatkan informasi kontak darurat anak dan orang tua.
11. Melibatkan anak dalam menyusun peraturan atau kesepakatan yang akan berlaku selama kegiatan
12. Menyediakan paket data kepada anak-anak agar mereka dapat mengakses internet. Jika diperlukan, minta bantuan kepada orang tua/pengasuh utama/pendamping untuk membantu anak-anak dalam mengakses internet atau platform yang digunakan.

b. Selama Kegiatan

1. Menampilkan dan membacakan peraturan selama pertemuan daring.
2. Menginformasikan kepada seluruh peserta kegiatan bahwa ada keterlibatan anak dalam kegiatan daring tersebut.
3. Host atau co-host kegiatan mengontrol nama-nama terdaftar yang masuk dalam platform daring.
4. Menginformasikan kepada seluruh peserta tentang Tim KKA ID-COP yang bertanggung jawab pada kegiatan tersebut, dan juga pendamping anak.
5. Menginformasikan kepada anak-

anak yang terlibat, tentang kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan yang aman dan nyaman untuk anak. Jika anak merasa tidak aman dan nyaman, anak berhak menghubungi Tim KKA ID-COP.

6. Menginformasikan dan meminta izin jika seluruh aktivitas daring direkam.
7. *Host* atau *co-host* menonaktifkan fitur "*Private Chat*" dalam platform yang digunakan.
8. Penggunaan video sesuai dengan izin dan kesediaan dari anak serta orangtua.
9. Anak-anak diperbolehkan tidak menggunakan nama asli. Selalu menggunakan nama samaran dan identitas visual untuk anak yang termasuk:
 - a. Korban dari kekerasan seksual atau eksploitasi
 - b. Pelaku kekerasan fisik atau seksual
 - c. HIV positif, atau hidup dengan AIDS, kecuali anak tersebut, orang tua atau walinya memberikan persetujuan penuh
 - d. Dituntut atau dihukum karena kejahatan
10. Tidak dianjurkan menyebutkan alamat rumah, lokasi spesifik yang akan berisiko terhadap anak.
11. Orang tua/pengasuh utama anak diperbolehkan ikut dalam kegiatan, atau memantau kegiatan daring tersebut. Bisa ikut langsung bergabung dalam platform atau cukup mendampingi (secara fisik) dimana anak mengikuti kegiatan.
12. Dalam pengawasan, pendamping

anak selalu mendampingi anak saat kegiatan daring, misalnya kebutuhan akan penerjemah dan penjelasan informasi yang sulit dipahami anak.

13. Pendamping anak memastikan kestabilan koneksi internet anak.
14. Pendamping anak memastikan bahwa lokasi/*geo tagging* anak dinonaktifkan.
15. Kegiatan daring dipastikan sesuai dengan agenda yang telah disepakati dengan anak-anak.
16. Memperhatikan durasi selama berkegiatan dengan anak dan memastikan ada break/istirahat (*screen break*) setiap 30 menit dalam agenda daring dan memperbolehkan anak-anak rehat sejenak. Jika waktu pelaksanaan kegiatan cukup lama, maka kegiatan dapat dibagi menjadi beberapa sesi di hari yang berbeda.
17. Jika ada perubahan agenda, narasumber dll, anak-anak perlu diinformasikan.
18. Pastikan bahwa orang dewasa yang memfasilitasi kegiatan adalah yang terlatih dalam berkegiatan bersama anak-anak.
19. Memastikan seluruh orang dewasa yang terlibat menggunakan bahasa yang ramah anak.
20. Jika dibutuhkan pengambilan gambar/dokumentasi, pastikan meminta izin terlebih dahulu kepada semua anak-anak yang terlibat.
21. Menginformasikan pada anak yang ingin mempublikasikan kegiatan daring yang diikuti, untuk memperhatikan sisi keamanan, misalnya

dengan melakukan *setting* akun secara "*private*".

22. Memastikan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk bertanya dan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya baik secara langsung ataupun melalui fitur *chat box*.

c. Setelah Kegiatan

1. Melakukan *debriefing* dengan anak-anak, orangtua/pengasuh utama serta pendamping anak.
2. Seluruh laporan terkait ketidaknyamanan anak-anak harus ditindaklanjuti 1x24 jam oleh Tim KKA ID-COP
3. Risiko kekerasan terhadap peserta (anak-anak) dapat terjadi bahkan setelah kegiatan dilaksanakan. Tim KKA ID-COP selalu bertanggung jawab terhadap seluruh laporan yang masuk, sepanjang itu masih terkait dengan kegiatan tersebut.
4. Jika ada rencana aksi yang disepakati saat pertemuan daring, pastikan anak-anak bersedia melakukannya dan pendamping anak tetap terus mendampingi.
5. Menginformasikan kepada anak-anak terkait aksi tindak lanjut yang telah disepakati, termasuk jika ada pemberitaan tentang kegiatan tersebut.
6. Menginformasikan pada anak yang ingin mempublikasikan kegiatan daring yang diikuti, untuk memperhatikan sisi keamanan, misalnya dengan melakukan *setting* akun secara "*private*".

E. Penggunaan Media Publikasi ID-COP

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam aktivitas online adalah kegiatan di media sosial. ID-COP bertanggung jawab atas semua konten yang ada di *website*, *twitter*, *facebook*, ataupun media jejaring sosial resmi ID-COP lainnya dan mengawasi secara reguler akun ID-COP pada situs-situs tersebut.

Berikut adalah hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh staf/perwakilan ID-COP dalam penggunaan media sosial:

1. Hal yang Boleh/Sebaiknya Dilakukan:

- a. Dalam menggunakan media sosial ID-COP (misalnya mempublikasikan cerita seorang anak atau mempromosikan kegiatan daring dengan anak), perlu mempertimbangkan apa saja yang akan berdampak negatif sehingga tidak menempatkan anak dalam resiko.
- b. Setiap staf ID-COP harus mengetahui siapa penanggung jawab yang memonitor konten *website* dan media sosial ID-COP dan cara menghubungi mereka.
- c. Jika kegiatan dilakukan menggunakan media sosial, pastikan bahwa anak-anak yang mengikuti adalah anak-anak dengan usia 13 tahun ke atas.
- d. Staf yang bertanggung jawab mengoperasikan media sosial ID-COP adalah staf yang sudah dilatih bagaimana mengidentifikasi dugaan pelanggaran KKA ID-COP dan bagaimana merespon secara tepat dugaan pelanggaran yang dilaporkan melalui media sosial.
- e. Semua komunikasi resmi tentang aktivitas ID-COP hanya dilakukan melalui media sosial dan akun pesan resmi ID-COP, bukan melalui akun pribadi staf/perwakilan. Jika menggunakan akun

pribadi, perlu adanya surat penunjukkan resmi yang disetujui oleh pengurus ID-COP.

- f. Dalam mengirimkan pesan kelompok, melakukan kampanye, atau mengumpulkan pendapat anak wajib menggunakan media sosial ID-COP dan perlu memastikan adanya sistem pengawasan dan pengamanan.
- g. Mengubah password akun ID-COP jika staf yang mengoperasikan akun tersebut berganti.
- h. Mengawasi penggunaan media sosial ID-COP untuk memastikan bahwa tidak ada publikasi konten yang melanggar peraturan ID-COP, termasuk namun tidak terbatas pada informasi rahasia, informasi personal yang mudah teridentifikasi, hak cipta, atau konten beresiko lainnya. Hal ini juga termasuk menghapus informasi sensitif atau tidak pantas yang dapat melanggar peraturan keamanan data.
- i. Semua komunikasi dengan penerima manfaat hanya terbatas pada relasi pekerjaan dan dilakukan melalui kanal resmi ID-COP yang telah disetujui.
- j. Pastikan bahwa anak, kaum muda, dan penerima manfaat lain memahami kepada siapa dan dimana mereka bisa melaporkan jika ada staf ID-COP yang mengontak mereka secara tidak resmi (contoh: menggunakan email pribadi).
- k. Melibatkan Tim KKA untuk menyusun mekanisme pelaporan dan penanganan pelanggaran KKA ID-COP yang teridentifikasi di media sosial ID-COP.
- l. Menyediakan kontak dalam menerima masukan dan kritik untuk meningkatkan kualitas aktivitas media sosial.

2. Hal yang Tidak Boleh Dilakukan:

- a. Staf yang mengoperasikan akun media sosial ID-COP dilarang membagikan informasi tentang pesan yang mereka terima di media sosial ID-COP (termasuk data personal) kepada kolega lain, selain yang telah resmi ditunjuk.
- b. Dilarang mengungkapkan atau mengindikasikan lokasi. Banyak telepon genggam yang menyimpan lokasi GPS dan informasi lain pada setiap foto atau video yang diambil. Staf harus menghindari untuk membagikan detail ini dengan cara menonaktifkan tag lokasi di perangkat komunikasi yang digunakan.
- c. Dilarang bertukar akun media sosial dan alamat email pribadi dengan anak yang terlibat dalam kegiatan. Jika anak mengirimkan ajakan berteman, staf dilarang menerima ajakan tersebut. Ketika sedang berkegiatan dengan anak, staf perlu menginformasikan tentang peraturan dan kebijakan ini.
- d. Staf dilarang anonim ketika berkomunikasi. Staf harus selalu menggunakan nama dan jabatan.
- e. Tidak bergantung pada fitur moderasi komentar yang disediakan oleh situs media sosial. Fitur moderasi tersebut tidak bisa menjadi cara satu-satunya yang efektif untuk moderasi komentar yang masuk ke dalam akun media sosial.
- f. Tidak berasumsi bahwa anak, kaum muda, dan orang dewasa memahami literasi digital, termasuk peraturan atau kebijakan berinteraksi di media sosial.
- g. Dilarang mempublikasikan konten

yang dapat dianggap kasar, melukai, merendahkan, menyerang, mengancam, rasis, diskriminatif dan hal-hal lain yang dapat menyebabkan bahaya atau perlawanan ataupun memunculkan perilaku tersebut pada orang lain.

F. Implementasi dan Peninjauan

KKA ID-COP ini akan ditinjau setiap tiga (3) tahun. Anak-anak dan walinya akan diajak berkonsultasi sebagai bagian dari proses peninjauan. ■



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Formulir Asesmen Risiko

FITUR-FITUR UTAMA DARI PROGRAM	
TUJUAN	
CAKUPAN	
STAF	
PARTNER	
SUPPLIERS	
VOLUNTEERS	
ZONES	
TINGKAT KETERLIBATAN KOMUNITAS	

Contoh Formulir Asesmen Risiko

Kegiatan Proyek/Isu Eksternal Proyek	Risiko yang Terkait dengan Kegiatan/Area Masalah	Tindakan Mitigasi	Orang yang Bertanggung Jawab untuk Melaksanakan Kegiatan	Waktu Kegiatan	Indikator Penyelesaian

Lampiran 2 : Tanggung Jawab, Tugas, dan Struktur Tim KKA

A. Tanggung Jawab

Tim KKA ditunjuk untuk memastikan agar Kebijakan Keselamatan Anak dilaksanakan di seluruh wilayah kerja ID-COP di Indonesia. Pelaksanaan Kebijakan Keselamatan Anak ini juga harus sesuai dengan MOS yang berlaku dalam pedoman operasional ID-COP International. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Tim KKA menggunakan Kebijakan Keselamatan Anak dan Standar Perlindungan Anak sebagai dasarnya.

B. Tugas

Anggota Tim KKA bertugas untuk:

1. Menyelenggarakan pertemuan rutin untuk melakukan tinjauan, pemutakhiran, serta peningkatan kapasitas bagi seluruh *focal point* dan staf;
2. Memastikan prosedur operasional organisasi beserta dengan seluruh format yang digunakan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Kebijakan Keselamatan Anak;
3. Memastikan seluruh dokumen referensi, prosedur, dan format terkait

pelaksanaan Kebijakan Keselamatan Anak selalu tersedia dan dapat diakses oleh setiap staff, termasuk menyediakan versi Bahasa Indonesia untuk seluruh dokumen tersebut;

4. Memastikan laporan kasus pelanggaran Kebijakan Keselamatan Anak ditangani sesuai dengan prosedur dan standar waktu yang ditetapkan;
5. Memberikan dukungan teknis kepada para *focal point* di *sub office/project* dalam upaya pencegahan, peningkatan kewaspadaan, penanganan pelaporan serta merespon kasus pelanggaran Kebijakan Keselamatan Anak yang dilaporkan;
6. Melakukan supervisi terhadap kinerja *focal point* di *sub office/project* serta memberikan saran-saran untuk perbaikan;
7. Bekerja bersama dengan *budget holder* untuk memastikan adanya alokasi biaya untuk pelaksanaan Kebijakan Keselamatan Anak.

C. Struktur Tim KKA

No	Nama	Perwakilan Lembaga	Posisi
			Ketua
			Sekretaris
			Anggota
			Anggota
			Anggota
			Anggota
			Anggota

Lampiran 3 : Formulir Laporan

FORMULIR LAPORAN TERHADAP DUGAAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK

PENTING: Formulir ini TIDAK boleh digunakan jika anak-anak atau remaja dinilai berisiko langsung mengalami bahaya. Jika demikian, segera laporkan insiden tersebut ke polisi atau pusat perawatan sosial anak sesuai dengan KKA ID-COP.

Rincian Orang yang Mengajukan Laporan	
Nama :	
Jabatan :	
Lembaga :	
Alamat :	
Email :	
Telepon :	Fax :
Rincian Anak/Remaja	
Nama :	Kontak :
Alamat :	
Sekolah :	
Keluhan atau kejadian:	
Mohon berikan informasi tentang insiden atau dugaan kasus kekerasan anak dan eksploitasi.	
Tanggal dan Waktu Kejadian:	
Lokasi Kejadian:	
Detail Terduga Pelanggar	
Nama/nama panggilan:	1. 2.
Alamat (atau area tempat tinggal):	1. 2.
Kendaraan yang digunakan (registrasi, merk, model, warna dsb):	
Perilaku yang menimbulkan dugaan:	

Catatan untuk orang yang mengajukan laporan:

Harap kirimkan formulir ini ke anggota Tim KKA yang ditugaskan untuk kegiatan ini. Lihat informasi kontak di bawah ini.

NAMA DARI ANGGOTA TIM KKA ID-COP

- | | | | |
|----|----------|----|----------|
| 1. | Nama: | 2. | Nama: |
| | Lembaga: | | Lembaga: |
| | Alamat: | | Alamat: |
| | Email | | Email |
| | Telp: | | Telp: |
| 3. | Nama: | 4. | Nama: |
| | Lembaga: | | Lembaga: |
| | Alamat: | | Alamat: |
| | Email | | Email |
| | Telp: | | Telp: |

Lampiran 4 : Kode Etik

KODE ETIK

ID-COP mengharuskan semua orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan ID-COP untuk mematuhi KKA ID-COP dan Kode Etik ini untuk mempromosikan lingkungan yang aman, positif, dan melindungi anak-anak.

A. Hal-hal yang harus dilakukan:

1. Mengetahui kode etik (silakan lihat detail Kode Etik ID-COP)
2. Menerapkan visi misi ID-COP dalam segala kegiatan dan program ID-COP.
3. Memenuhi hak-hak anak seperti yang dinyatakan pada UUPA Pasal 35 Tahun 2014 dan Konvensi PBB tentang hak-hak anak.
4. Memperlakukan anak dengan hormat tanpa harus memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa agama, politik atau pendapat lain, kebangsaan, etnis atau asal sosial, disabilitas atau status lainnya.
5. Mendengarkan dan menghargai ide serta pendapat mereka, dan melindungi kesejahteraan mereka.
6. Meminta persetujuan anak dan walinya sebelum mengambil foto.
7. Menjadi teladan positif bagi anak dalam segala tingkah lakunya bersama mereka.
8. Anak selalu didampingi atau dihadiri oleh orang dewasa jika anak tengah menjalani *one-on-one coaching* atau kegiatan lainnya yang menuntut anak harus berada dengan seseorang (dewasa).
9. Menyampaikan dugaan, masalah, atau segala isu yang berkaitan dengan keselamatan dan kesejahteraan anak kepada manajemen secepat mungkin.
10. Melaporkan dengan segera setiap pelanggaran KKA ID-COP kepada pihak yang berwenang.
11. Mentaati KKA ID-COP sebagai panduan segala

perbuatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan ID-COP bersama anak-anak.

B. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan:

1. Melakukan kekerasan, melecehkan, mendiskriminasi, dan menjadikan anak-anak korban. Secara khusus, tidak:
 - a. Melakukan kekerasan secara fisik (seperti memukul, mencubit, menampar).
 - b. Menggunakan bahasa, memberikan saran, atau menawarkan nasihat yang tidak pantas, menyinggung, atau kasar, termasuk di ranah daring.
 - c. Bertindak dengan cara yang dimaksudkan untuk mempermalukan, merendahkan, atau meremehkan anak.
 - d. Melakukan segala bentuk kekerasan emosional.
 - e. Melakukan hukuman fisik atau penyerangan fisik terhadap anak-anak.
2. Berperilaku dengan cara yang tidak pantas atau provokatif secara seksual. Secara khusus, tidak:
 - a. Terlibat dalam kegiatan seksual atau melakukan hubungan seksual dengan anak-anak di bawah usia 18 tahun tanpa memandang batasan usia dewasa atau adat istiadat lokal. Anggapan yang salah tentang umur anak tidak bisa dijadikan alasan pembelaan.
 - b. Meminta seorang anak atau anak yang bekerja dengan mereka untuk bermalam

di rumah tanpa pengawasan, atau tidur di kamar ataupun tempat tidur yang sama.

- c. Melakukan hal-hal yang bersifat pribadi untuk anak-anak yang bisa mereka lakukan sendiri, seperti pergi ke toilet atau berganti pakaian.
 - d. Mentolerir atau berpartisipasi dalam perilaku anak-anak yang ilegal, tidak aman, atau kasar.
3. Melakukan diskriminasi, menunjukkan perlakuan berbeda yang tidak berdasar, atau mendukung anak-anak tertentu.
 4. Merokok di dekat anak atau mengajak anak merokok.
 5. Mengembangkan hubungan "khusus/spesial" dengan anak-anak yang dapat dilihat sebagai favoritisme (misalnya perlakuan spesial, penawaran hadiah).
 6. Meminta data pribadi anak (seperti usia, alamat, nomor telepon, identitas orang tua dsb) tanpa persetujuan anak dan pendamping.
 7. Mengembangkan atau melanjutkan hubungan dengan anak melalui telepon, surat elektronik, atau situs jejaring sosial.
 8. Membangun hubungan dengan anak-anak yang bisa dianggap mengeksploitasi atau melakukan perilaku yang salah (*abusive*).
 9. Bertindak yang bisa menjurus ke arah perlakuan salah atau mungkin menempatkan anak pada resiko kekerasan.
 10. Tidur di kamar yang sama dengan anak yang menjadi tanggung jawab kerja mereka kecuali dalam situasi luar biasa dan sudah ada izin dari atasan langsung mereka.
 11. Menghabiskan waktu berlebih hanya berdua dengan anak-anak jauh dari anak-anak lain.
 12. Menunjukkan gambar, film, atau website yang tidak pantas termasuk pornografi atau kekerasan yang ekstrim.

Untuk meminimalkan peluang adanya penyalahgunaan dan mencegah tuduhan yang tidak berdasar, maka staf, perwakilan, dan relawan ID-COP harus mempraktekkan langkah-langkah perlindungan berikut dalam setiap kegiatan yakni:

1. Memastikan bahwa budaya keterbukaan ada untuk memungkinkan setiap masalah atau dugaan didiskusikan. Berbicara dengan anak-anak mengenai kontak mereka dengan staf atau orang lain dan dorong mereka untuk menyampaikan segala kekhawatirannya.
2. Memberdayakan anak-anak. Diskusikan dengan mereka hak-hak mereka, hal yang dapat diterima dan tidak dapat diterima, dan yang dapat mereka lakukan jika mendapatkan masalah.
3. Mewaspadaai situasi yang dapat menimbulkan risiko bagi anak-anak dan atasi dengan tepat. Rencanakan dan atur pekerjaan dan tempat kerja untuk meminimalkan risiko.
4. Memastikan bahwa ada rasa akuntabilitas di antara staf, sehingga praktik yang buruk atau perilaku yang berpotensi melecehkan tidak terbantahkan.
5. Menyelesaikan konflik secara adil dan cepat, serta melaporkan dan menindaklanjuti setiap pelanggaran standar perilaku melalui prosedur yang ditetapkan.
6. Menerapkan nilai integritas dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan perlindungan anak (*zero tolerance to corruption*).

PERHATIAN! Meskipun banyak situasi yang dapat membahayakan kerugian yang telah dibahas, daftar hal-hal yang disebutkan di atas tidak akan pernah lengkap atau mungkin masih ada kekurangan.

Lampiran 5: Formulir Laporan terhadap Dugaan Kasus Kekerasan terhadap Anak

1. Kondisi apa yang menjadi kekhawatiran Anda? Centang ☑ kolom yang sesuai.

Apakah Anda menyaksikan kekerasan terhadap anak?	
Apakah Anda mencurigai seseorang melakukan kekerasan terhadap anak?	
Apakah seseorang diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak?	
Apakah seseorang telah mengungkapkan kepada Anda mengenai kekerasan terhadap anak?	
Apakah seorang anak memberitahu anda bahwa ia menjadi korban kekerasan?	

2. Apakah kekhawatiran Anda sesuai dengan beberapa kategori kekerasan di bawah ini? Centang ☑ kolom yang sesuai.

Apakah menurut Anda seorang anak mungkin telah ditelantarkan?	
Apakah menurut Anda seorang anak mungkin telah mengalami kekerasan fisik?	
Apakah menurut Anda seorang anak mungkin telah mengalami kekerasan emosional?	
Apakah menurut Anda seorang anak mungkin telah mengalami pelecehan seksual?	
Apakah menurut Anda seorang anak mungkin telah dieksploitasi?	

Jika Anda mencentang salah satu kotak, Anda berkewajiban untuk melaporkannya. Jangan tunda untuk melapor: seorang anak mungkin berisiko mengalami kejahatan. Laporan Anda akan ditangani dengan sangat bijaksana.

3. Sebutkan seakurat mungkin fakta dan keadaan yang menjadi dasar kekhawatiran Anda.

Apa yang Anda amati atau dengar?
Siapa saja yang terlibat? (pelaku, korban, saksi)
Dimana dan kapan kejadian berlangsung?
Dalam keadaan apa Anda mengamati atau mendengar tentang aktivitas yang menjadi perhatian?
Apakah kasus tersebut telah dilaporkan ke polisi dan/atau pihak berwenang lainnya?
Apa tindakan yang telah diambil sehubungan dengan kasus tersebut?

4. Untuk mengontrol fakta ini, Anda diminta memberikan nama Anda. Jika Anda tidak ingin memberikan nama Anda, tolong berikan alasannya. Laporan tanpa nama diperbolehkan, tetapi mungkin lebih sulit untuk ditindaklanjuti. Nama Anda tidak akan diberikan kepada siapa pun terkait dengan laporan ini kecuali Anda secara tegas memberikan izin.

Nama	:
Organisasi	:
Lokasi	:
Nomor Telepon	:
E-mail	:

5. Tolong beritahu atasan/manager Anda tentang hal ini.

6. Selalu informasikan kepada focal point ID-COP.

Nama	:
Lokasi	:
Nomor Telepon	:
E-mail	:

Jika lebih nyaman, laporan juga dapat dibuat ke manajer kasus:

Nama	:
Lokasi	:
Nomor Telepon	:
E-mail	:

Lampiran 6: Lembar Informasi dan Persetujuan Orang Tua dan Anak

LEMBAR INFORMASI UNTUK ORANG TUA

a. Ringkasan Kegiatan

Anak Anda diundang untuk berpartisipasi dalam:

b. Kegiatan yang akan dilakukan anak

Anak Anda akan melakukan beberapa kegiatan diantaranya:

c. Perihal pengunduran diri anak dari acara

Partisipasi anak Anda dalam kegiatan ini sepenuhnya bersifat sukarela dan tidak diwajibkan untuk terlibat. Anak Anda dapat menarik diri dari kegiatan ini kapan saja. Tim pelaksana akan melakukan yang terbaik dan memperlakukan anak sesuai dengan hak dan kepentingan terbaik anak.

d. Narahubung dari Tim ID-COP

Nama :

Nomor Telepon :

Alamat Email :

FORMULIR PERSETUJUAN ORANG TUA

Formulir ini harap dikembalikan kepada penyelenggara kegiatan

Saya, (Nama), menyetujui untuk anak saya.....(Nama) , untuk berpartisipasi dalam kegiatan " " pada tanggal/...../20.....

Pada (jam) di lokasi : (lokasi).

Saya memberikan izin foto dan dokumentasi anak saya untuk diambil selama kegiatan berlangsung

a. Ya

b. Tidak

Saya menyatakan bahwa :

Saya telah membahas kegiatan ini dengan anak saya. Kemudian anak saya menyetujui partisipasinya dalam kegiatan ini.

Saya telah membaca lembar informasi kegiatan dan telah diberikan kesempatan untuk membahas informasi dan keterlibatan anak saya dalam kegiatan ini.

Saya menyetujui data dan informasi saya diberikan untuk digunakan dalam kegiatan ini.

Saya mengerti bahwa keterlibatan dan informasi dari anak saya yang diperoleh selama kegiatan dapat dipublikasikan.

Tanda Tangan

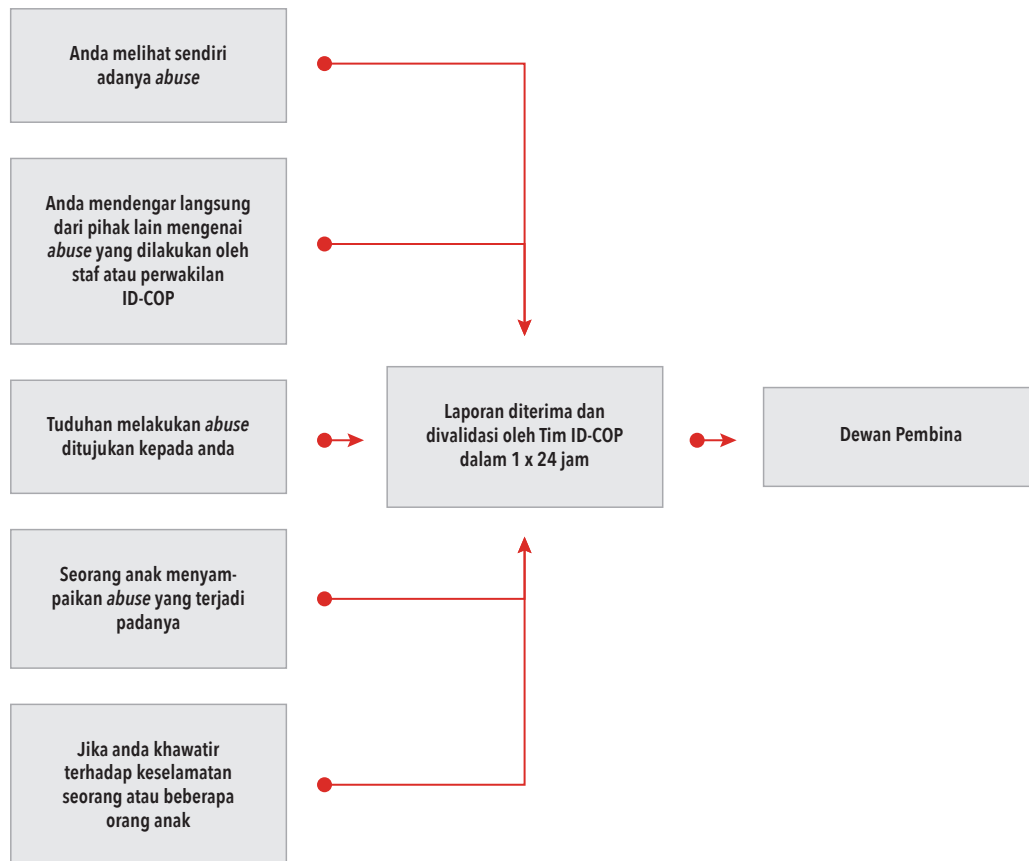
(Nama Jelas)

Tanggal

...../...../20.....

Lampiran 7: Bagan Pelaporan Kasus Internal dan Eksternal

Bagan Pelaporan Kasus Internal ID-COP

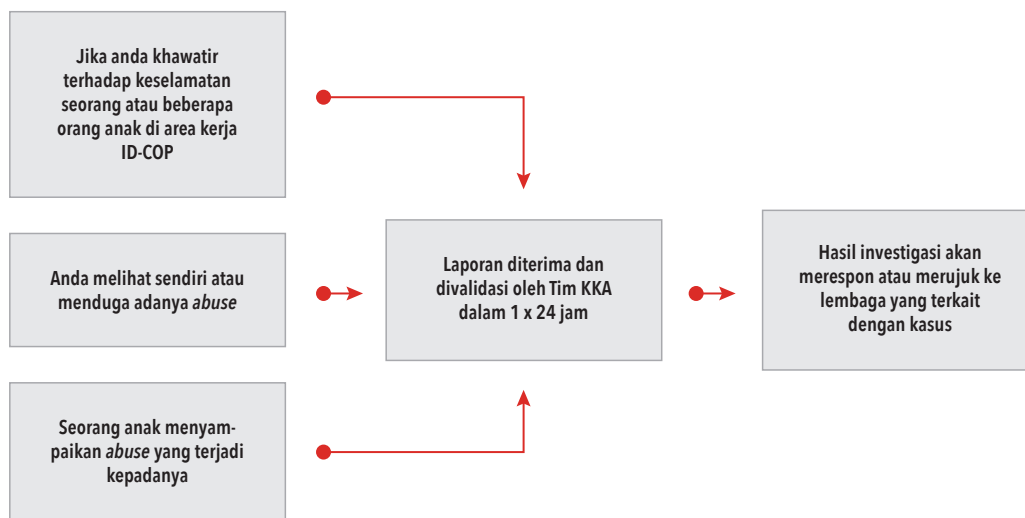


Tahapan Pelaporan Kasus Internal ID-COP

1. Laporkan informasi awal tersebut secara langsung atau melalui e-mail kepada sekretariat atau *platform* yang tersedia dalam waktu 1 x 24 jam dari sejak informasi diperoleh.
2. Informasi awal setidaknya mencakup:
 - a. Sumber informasi (termasuk surat atau telepon tanpa identitas)
 - b. Jenis kejadian
 - c. Waktu dan tempat kejadian
 - d. Identitas korban dan pelaku
3. Jika salah satu staf Tim KKA adalah orang yang diduga melakukan *abuse*, laporkan kepada dewan pembina untuk ditindaklanjuti.
4. Staf Tim KKA dan pelapor melakukan klarifikasi secara tertulis mengenai dugaan tersebut untuk melengkapi informasi tentang:
 - a. Data dan bukti dari kasus yang dilaporkan
 - b. Informasi tentang saksi dan korban
 - c. Jenis *abuse* dan akibatnya bagi anak/ anak-anak
 - d. Jenis pelanggaran terhadap KKA
 - e. Hambatan yang diantisipasi
 - f. Rencana tindak lanjut

5. Tim KKA membuat laporan tertulis format laporan standar dan ditandatangani oleh pelapor dan staf Tim KKA.
6. Laporan diterima oleh Dewan Pembina yang kemudian akan membahas tentang rencana tindakan dan langkah-langkah yang akan diambil dalam merespon laporan tersebut.

Bagan Pelaporan Kasus Eksternal



Tahap Pelaporan Kasus Eksternal

1. Laporkan informasi awal tersebut secara langsung atau melalui e-mail kepada sekretariat atau *platform* yang tersedia dalam waktu 1 x 24 jam dari sejak informasi diperoleh.
2. Informasi awal setidaknya mencakup:
 - a. Sumber informasi (termasuk surat atau telepon tanpa identitas)
 - b. Jenis kejadian
 - c. Waktu dan tempat kejadian
 - d. Identitas korban dan pelaku
3. Staff Tim KKA dan pelapor melakukan klarifikasi secara tertulis mengenai dugaan tersebut untuk melengkapi informasi tentang:
 - a. Data dan bukti dari kasus yang dilaporkan
 - b. Informasi tentang saksi dan korban
 - c. Jenis *abuse* dan akibatnya bagi anak/ anak-anak
 - d. Jenis pelanggaran terhadap KKA
 - e. Hambatan yang diantisipasi
 - f. Rencana tindak lanjut
4. Staf Tim KKA yang bertugas menangani laporan tersebut membuat laporan tertulis format laporan standar dan ditandatangani oleh pelapor dan staf Tim KKA.
5. Laporan diterima oleh Dewan Pembina yang kemudian akan membahas tentang rencana tindakan dan langkah-langkah yang akan diambil dalam merespon laporan tersebut yaitu akan membuat rujukan ke lembaga yang terkait dengan kasus tersebut atau *stakeholder* lainnya.



TIM PENYUSUN:

Andika Zakiy - SEJIWA
Andy Ardian - ECPAT Indonesia
Berryl Permata - Save The Children
Dewi Sri Sumanah - Save The Children
Diena Haryana - SEJIWA
Indriyatno Banyumurti - ICT Watch
Khusnul Aflah - Down To Zero
Rini Murwahyuni - Down To Zero
Widuri - ICT Watch